



P U T U S A N

Nomor : 607/Pdt.G/2011/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kelas 141A Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswi, pendidikan Semester 8 IKIP, bertempat kediaman di Jalan xx, Kota Samarinda, selanjutnya disebut "penggugat";

M e l a w a n

Tergugat, , umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, pendidikan S.1, bertempat kediaman di Jalan xx, Kota Samarinda, selanjutnya disebut "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat- surat perkara;

Setelah mendengar pihak penggugat dan para saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya bertanggal 10 Mei 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, Nomor 607/Pdt.G/2011/PA.Smd., telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah. Menikah pada tanggal xx terdaftar pada kantor

Putusan No. 628/Pdt.G/2011/PA.Smd. tanggal 14 Juni 2011.....
.....1.



urusan Agama Kecamatan Samarinda ilir Kab/Kota Samarinda sesuai kutipan Akta Nikah Nomor xx ;

2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat kemudian membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami istri semula tinggal Jl. xx, kemudian pindah Jl. xx. dan terakhir tinggal di xx dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak;
3. Bahwa awalnya penggugat dan tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan oktober tahun 2007 sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut disebabkan :
 - Tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga
 - Tidak ada kecocokan dalam membina rumah tangga
 - Perkataan dan perbuatan kasar dan menyakitkan hati
 - Jarang pulang dan meninggalkan anak dan istri
 - Tidak bertanggung jawab terhadap anak dan istri
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat tersebut terjadi pada bulan April tahun 2008 akibatnya penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal karena tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
5. Bahwa atas sikap dan perbuatan tergugat tersebut, penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama tergugat, oleh karena itu penggugat mengajukan masalah ini ke pengadilan Agama Samarinda

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, penggugat mohon agar ketua pengadilan agama samarinda segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Putusan No. 628/Pdt.G/2011/PA.Smd. tanggal 14 Juni 2011.....
.....2.



Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat xx terhadap penggugat xx;
- Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedang tergugat telah tidak datang menghadap, serta tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya yang sah, sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui Jurusita Pengganti sebagaimana relaas Pengadilan Agama Samarinda yang terdapat dalam berkas perkara ini, dan tidak datangnya tersebut ternyata bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sidang tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat, dengan cara memberi nasihat kepada penggugat, tetapi tidak berhasil. Selain itu Majelis telah memanggil kembali tergugat untuk dapat melakukan mediasi dalam upaya perdamaian, tetapi tergugat tetap tidak menghadiri persidangan. Kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa penggugat menyatakan tetap

Putusan No. 628/Pdt.G/2011/PA.Smd. tanggal 14 Juni 2011.....
.....3.



pendiriannya sebagaimana yang terdapat pada surat gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya tersebut, penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa potokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Iilir, Kota Samarinda Nomor : xx;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan penggugat telah memberikan keterangan di persidangan, sedang identitas saksi telah tercatat dalam berita acara yang tidak terpisahkan dari putusan ini, dengan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi pertama, xx :

Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, dan mengetahui keduanya adalah suami istri, karena saksi berteman dengan orang btua penggugat;

Bahwa setelah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat di jalan Jelawat Samarinda;

Bahwa keadaan rumah tangga keduanya pada mulanya rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai seorang anak;

Bahwa sejak 2 tahun terakhir antara penggugat dan tergugat bertengkar mulut;

Bahwa peyebabkan rumah tangga keduanya sering bertengkar, karena tergugat tidak bertanggung jawab terhadap anak dan isteri dan tergugat juga sering berkata- kata kasar kepada penggugat;

Bahwa sejak tahun 2008 antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, tergugat meninggalkan penggugat dari rumah kediaman bersama;

Bahwa selama berpisah tersebut, antara penggugat dan tergugat tidak terjalin komunikasi;

Bahwa orang tua kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan antara penggugat dan tergugat, tetapi tidak

Putusan No. 628/Pdt.G/2011/PA.Smd. tanggal 14 Juni 2011.....
.....4.



berhasil;

Saksi kedua, xx :

Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, dan mengetahui keduanya adalah suami istri, karena saksi paman penggugat;

Bahwa setelah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat di jalan Jelawat Samarinda;

Bahwa keadaan rumah tangga keduanya pada mulanya rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai seorang anak;

Bahwa sejak 2 tahun terakhir antara penggugat dan tergugat bertengkar mulut;

Bahwa peyebabkan rumah tangga keduanya sering bertengkar, karena disebabkan tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat dan tidak bertanggung jawab terhadap anak dan isteri dan sering meminta uang kepada mertua dan kalau tidak diberi marah-marah dan berkata-kata kasar kepada penggugat;

Bahwa sejak tahun 2008 antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, tergugat meninggalkan penggugat dari rumah kediaman bersama;

Bahwa selama berpisah tersebut, antara penggugat dan tergugat tidak terjalin komunikasi;

Bahwa orang tua kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan antara penggugat dan tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keteraugan saksi-saksi tersebut, penggugat membenarkannya, sedang tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah hadir di persidangan. Dan selanjutnya pengugat tidak mengajukan suatu apapun lagi dan hanya memohon kepada majelis hakim segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana
Putusan No. 628/Pdt.G/2011/PA.Smd. tanggal 14 Juni 2011.....
.....5.



tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa penggugat telah menghadap ke persidangan, tetapi tergugat telah tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas yang terdapat dalam berkas perkara ini, sedang ternyata tidak menghadapnya tergugat tersebut, bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap sidang tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan penggugat diputus dengan verstek sebagaimana pasal 149 R.Bg.

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, dalam hal tersebut dapat diterapkan dalil *fiqhiyah* yang tercantum dalam kitab *Ahkam Al qur an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya:

"Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap dipersidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya".

Menimbang terlebih dahulu, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, pasal 65 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan kedua belah pihak, namun

Putusan No. 628/Pdt.G/2011/PA.Smd. tanggal 14 Juni 2011.....
.....6.



tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah berupaya merukunkan penggugat dan tergugat dengan upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008, akan tetapi karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan alasan adanya perselisihan dalam membina rumah tangga, yang disebabkan antara penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, yang disebabkan tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat dan tidak bertanggung jawab terhadap anak dan isteri dan sering meminta uang kepada mertua dan kalau tidak diberi marah-marah dan berkata-kata kasar kepada penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dikarenakan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dikarenakan perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan **azas Lex specialis derogate legi generally**, kehadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dianggap sebagai pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (**Volledig**) dan mengikat (**Bindend**), melainkan hanyalah menggururkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Putusan No. 628/Pdt.G/2011/PA.Smd. tanggal 14 Juni 2011.....
.....Z.



Menimbang, bahwa Penggugat di depan sidang telah mengajukan bukti surat dengan kode P. dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan bukti autentik yang memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 10 Mei 2007 sehingga harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah sejak 10 Mei 2007;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Majelis telah mendengar keterangan dua orang saksi dari pihak keluarga /orang dekat Penggugat ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh penggugat bernama masing-masing bernama xx dan xx telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dengan bukti lain serta mendukung dalil -dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan berdasarkan peristiwa/fakta dan realita yang terjadi pada rumah tangga penggugat dan tergugat sebagaimana yang tersebut diatas, maka dapat di pahami dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisan, kedamaian dan kebahagiaan dan bertukar dengan pertengkaran dan perselisihan, dan masing-masing pihak tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa dari rialita yang ada pada rumah tangga penggugat dan tergugat terjadi ketidak harmonisan, penggugat merasa keharmonisan rumah tangga yang talah dibina sejak pernikahannya dengan tergugat pada 10 Mei 2007 telah retak, disebabkan tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat dan tidak bertanggung jawab terhadap anak dan isteri dan sering meminta uang kepada mertua dan kalau tidak diberi marah-marah dan berkata- kata kasar kepada

Putusan No. 628/Pdt.G/2011/PA.Smd. tanggal 14 Juni 2011.....
.....8.



penggugat ;

Menimbang, bahwa luka yang sangat perih dirasakan oleh penggugat karena sikap buruk tergugat tidak terobatkan lagi, kebencian yang sangat memuncak tidak dapat dipadamkan lagi, penggugat sangat tidak sudi lagi hidup bersama dengan tergugat. Sejak Juli 2010 antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, tergugat meninggalkan penggugat dari rumah kediaman bersama, selama berpisah tersebut, antara penggugat dan tergugat tidak terjalin komunikasi. Orang tua kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan antara penggugat dan tergugat, tetapi tidak berhasil. Penggugat telah merasa tidak ada ketenangan dan kedamaian hidup, bila terus berumah tangga dengan tergugat, sehingga untuk mengatasi kekalutan dan menghilangkan beban berat, serta untuk menghindari peristiwa buruk yang mungkin saja bisa terjadi, maka menurut penggugat perceraian adalah solusinya;

Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan penggugat telah terbukti beralasan karena adanya perselisihan dan pertengkaran, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah sulit untuk dipertahankan, karena dalam membina rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat memenuhi ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu perkawinan dengan ikatan lahir bathin antara suami isteri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti adanya perselisihan terus menerus atau terbukti rusaknya rumah

Putusan No. 628/Pdt.G/2011/PA.Smd. tanggal 14 Juni 2011.....
.....9.



tangga yang sedemikian rupa (Broken Home), maka alasan gugatan penggugat telah memenuhi isi dan kehendak Pasal 19 huruf (f) Pereturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Hadist Nabi Muhammad SAW. berbunyi :

لا ضرر و لا ضرار

Artinya :

"Tidak memudharatkan dan tidak mendatangkan mudharat ."

maka dari fakta yang telah ada, perceraian lebih maslahat bagi penggugat dan tergugat, sedang mempertahankan rumah tangga mereka hanyalah mendatangkan mudharat. Dan juga sejalan dengan Doktrin hukum Islam yang tercantum dalam kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة للزوجة لزوجها طلق عليه للقاضي طلاق

Artinya :

"Dan ketika istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami";

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil Gugatannya, sedangkan Gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka majelis hakim setelah bermusyawarah dan sepakat untuk mengabulkan gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa Permohonan termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang No.50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan peraturan-peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan
Putusan No. 628/Pdt.G/2011/PA.Smd. tanggal 14 Juni 2011.....
.....10



dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain Sughra tergugat xx, terhadap penggugat, xx;
- Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1432 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama di Samarinda, **Drs.Syakhrani** sebagai Ketua Majelis, serta **Drs.Muh.Rifa'i, M.H.** dan **Drs.Tatang Sutardi, M.HI.** masing-masing Anggota Majelis. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri hakim anggota dan dibantu oleh Panitera Pengganti, **Mahriani, S.Ag**, serta dihadiri penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Ketua Majelis,
Hakim-Hakim Anggota,

Drs. Syakhrani .
Drs. Muh. Rifai , M.H.

Putusan No. 628/Pdt.G/2011/PA.Smd. tanggal 14 Juni 2011.....
.....11



Drs. Tatang Sutardi, MHI.

Panitera Pengganti,

Mahriani, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	: Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp. 200.000,-
4. Biaya redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 291.000,-

Putusan No. 628/Pdt.G/2011/PA.Smd. tanggal 14 Juni 2011.....
.....12